

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dimana termasuk dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sumatera Utara yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga binaan Perasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis substantif dan administratif.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam berdiri pada tahun 1928 warisan oleh pemerintah kolonial belanda dengan luas bangunan 16550m² yang terletak di Jalan Sudirman no. 27 Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam secara umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan kokoh, tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dalam kondisi baik, dan CCTV di 25 titik serta pos- pos pengamanan seperti pos atas masih dalam kondisi baik.

1. Visi dan Misi Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam memiliki *Visi* :

1. Profesional,
2. Akuntabel,
3. Sinergi,
4. Transparan,
5. Inovatif.

Misi :

Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi Pemasyarakatan secara konsisten, mengedepankan dan menghormati Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Keadaan Warga Binaan Permasyarakatan LAPAS Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Tabel I
Jumlah WBP LAPAS Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Tanggal : 17 Desember 2020

Daya tampung : 350 Orang

No.	Warga Binaan Permasyarakatan	Jumlah
1.	Didalam LAPAS	1.391+1 Orang Bayi
2.	Diluar LAPAS	181
Jumlah Total		1.572+1 Orang Bayi

Sumber : Laporan Harian WBP LAPAS Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Berdasarkan table diatas Warga Binaan didalam berjumlah 1.391 ditambah 1 orang bayi dan warga binaan diluar LAPAS berjumlah 181 orang, dengan demikian daya tampung di lembaga permasyarakatan hanya 350 orang sedangkan jumlah warga binaan sebanyak 1.391+1 orang bayi yang mengakibatkan over kapasitas.²³ Untuk itu maka dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, sangat membantu Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi *Over* kapasitas.

²³ Akmalun Ikhsan, Wawancara, Lembaga Permasyarakatan Kelas II Kota Lubuk Pakam, (Kota Lubuk Pakam: 17 Desember 2020).

Tabel II

Data Rincian Warga Binaan LAPAS Kelas II B Kota Lubuk Pakam

3. Ruang A

No.	Ruang	Jumlah Orang
1.	A I	0
2.	A II	84
3.	A III	586
4.	A IV	13
5.	A V	0
Total		683 Orang

4. Ruang B

No.	Ruang	Jumlah Orang
1.	B I	883
2.	B II a	4
3.	B II b	0
4.	B III	2
5.	Hukman Mati	0
Total		889 Orang

Sumber : Data WBP LAPAS Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Berdasarkan keterangan WBP di LAPAS Kelas II B Kota Lubuk Pakam Keterangan didalam LAPAS, teroris 0 orang, narkoba 1.058, korupsi 11 orang, pencucian uang 0, perdagangan orang 0, pidana umum 321 orang, pidana mati 0 orang, pidana SH 1 orang, WNA 0 orang. Laki-laki 1.533 orang, perempuan 39 orang.

Keterangan diluar LAPAS berjumlah 181 orang, sebagai rincian sebagai berikut :

- a. 103 orang, keterangan 98 orang laki-laki, 5 orang perempuan (dititip di Polres Lubuk Pakam),
- b. 13 orang ket. 12 orang laki-laki, 1 orang perempuan (dititip di Polsek Tanjung Morawa),
- c. 11 orang ket. 9 orang laki-laki, 2 orang perempuan (dititip di Polsek Patumbak)
- d. 14 orang laki-laki (dititip di Polsek Beringin)
- e. 6 orang laki-laki (dititip di Polsek Batang Kuis)
- f. 5 orang laki-laki (dititip di Polsek Galang)
- g. 3 orang laki-laki (dititip di Polsek Talun Kenas)
- h. 2 orang laki-laki (dititip di Polsek Paga Merbau)
- i. 3 orang laki-laki (dititip di BNNK)²⁴

Tahapan proses pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa :

²⁴ Data Warga Binaan Kelas II B Kota Lubuk Pakam Terhitung Sejak Maret s/d Desember 2020

1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan, dan
 - c. Tahap akhir.
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data Pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.
4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Dalam tahap awal menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana, petugas pemasyarakatan melakukan admisi dan orientasi, serta pembinaan kepribadian yaitu petugas LAPAS melakukan pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Petugas kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap kepribadian narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan Pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum. Jika selama menjalankan masa admisi orientasi itu seorang narapidana melakukan suatu pelanggaran hukum,

maka setelah menerima laporan tertulis dari wali narapidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat memerintahkan:

1. Untuk mengamankan dan menempatkan narapidana yang bersangkutan dalam sebuah sel khusus;
2. Kepada bagian keamanan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang bersangkutan dan menuangkan hasilnya dalam sebuah berita acara.

Selanjutnya pada tahap lanjutan, setelah narapidana menjalani 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal. Narapidana juga diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/ pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya/tinggi. Apabila narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan yang menengah (medium security).

Selanjutnya setelah narapidana mempunyai perkembangan yang baik dan menjalani 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama, waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya. Pada tahap ini

pembinaan masih dilaksanakan dalam LAPAS dalam pengawasan menengah. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diusulkan diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum.

Pada tahap akhir, setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 (dua per tiga) masa pidana maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir ini yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Selanjutnya pada tabel III dibawah ini adalah Data Warga binaan yang memenuhi syarat pada Program Pembinaan sebagai berikut :

Tabel III

Data Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam

TAHUN	2018	2019	2020
ASMILASI	2	11	6
Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	-	-	-
Cuti Bersyarat (CB)	254	185	254
Cuti Menjelang Bebas (CMB)	12	-	1
Pembebasan Bersyarat (PB)	1153	343	285
JUMLAH	1.421	539	546

Sumber : Seksi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Berdasarkan tabel diatas warga binaan yang mengikuti program Asimilasi pada tahun 2018 sebanyak 2 orang, tahun 2019 sebanyak 11 orang, tahun 2020 sebanyak 6 orang, program cuti bersyarat tahun 2018 sebanyak 254 orang, tahun 2019 343 orang, tahun 2020 sebanyak 285 orang, program Pembebasan Bersyarat tahun 2018 sebanyak 1153 orang, tahun 2019 sebanyak 343 orang, tahun 2020 sebanyak 285 orang, dapat disimpulkan program Pembebasan Bersyarat jumlah paling banyak setiap tahunnya, sedangkan jumlah program Asimilasi pada setiap tahunnya naik turun sehingga penulis menarik pernyataan mengapa jumlah warga binaan yang mendapatkan program Asimilasi sedikit sedangkan jumlah warga binaan berjumlah 1572 orang.

Untuk program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam, ketika syarat beserta tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana diatas apabila sudah terpenuhi maka narapidana yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Asimilasi ke bagian Bimbingan Pemasyarakatan (Bimaswat), yang nantinya setelah diadakan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan Asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Sumatera Utara. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM ini nantinya yang akan memutuskan diterima atau ditolaknya usulan permohonan Asimilasi narapidana yang bersangkutan. Proses pengajuan asimilasi yang dilakukan oleh narapidana biasanya memakan waktu selama satu minggu ataupun sampai dengan 2 minggu, karena ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan maka dalam hal ini pengurusan pengajuan asimilasi juga dapat dilakukan oleh keluarga penjamin untuk

menguruskan beberapa dokumen diluar Lembaga Pemasyarakatan.²⁵ Apabila nantinya diterima maka usulan tersebut akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan dan narapidana dapat melaksanakan Asimilasi.

Berikut 2 (dua) diantara narapidana yang mendapatkan Asimilasi pada tahun 2020 :

NAMA	Muhammad Sadam Siregar Bin Oloan Siregar	Ahmad Khair Nasution Bin Mhd Nurdin
JENIS KELAMIN	Laki-laki	Laki-laki
NO. REGISTRASI	BI/333/2019	BI/175/2020
NOMOR AGENDA	59621	61974
1/2 MASA PIDANA	21/04/2019	29/11/2019
TGL. PELAKSANAAN	06/04/2020	04/05/2020

Sumber : Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Pelaksanaan Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam seluruhnya dilakukan di lingkungan LAPAS yang wewenangnya berada ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), setiap narapidana yang mengikuti proses Asimilasi didampingi oleh seorang petugas LAPAS yang bertugas mengawasi aktivitas narapidana selama berasimilasi, petugas tersebut nantinya akan membuat laporan pengawasannya yang akan diberikan ke Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam, atas laporan inilah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam atas nama Menteri Hukum dan HAM akan memutuskan apakah narapidana yang bersangkutan

²⁵ Wawancara kepada narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2021.

berhak melanjutkan asimilasinya atau bahkan asimilasinya akan dicabut, narapidana yang berasimilasi biasanya memulai kegiatannya pada pukul 08.30 pagi sampai 11.30 siang setelah itu narapidana tersebut akan kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Lubuk Pakam untuk makan siang kemudian melanjutkan kegiatannya pada pukul 13.00 hingga 16.00 sore, pada umumnya narapidana yang berasimilasi memiliki keahlian khusus sesuai dengan bentuk asimilasi yang mereka jalani sehingga mereka tidak memerlukan lagi bimbingan kerja khusus dari pihak LAPAS, hasil karya berupa kerajinan tangan contohnya asbak rokok yang terbuat dari Koran serta kerajinan lainnya, dari narapidana yang berasimilasi biasanya dipasarkan kepada masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam tetapi ada juga pengunjung narapidana yang biasa berminat untuk membeli hasil karya narapidana tersebut.

Namun, pembebasan narapidana tersebut tidak mencakup semua kasus. Ada beberapa pengecualian terhadap kasus tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing.

Kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah pandemi Covid-19 ini diambil memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak

diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para narapidana, karena peluang menular antar sesama narapidana menjadi sangat mudah dan luas.

Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para narapidana menjadi sasaran virus mematikan, apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman 1/2 (satu perdua) masa pidana. Poin ini jugalah yang menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, terkait pembebasan narapidana yang berdesakan demi mengurangi resiko penularan Covid-19.

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Pemasyaakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam

1. Kendala Internal

Proses mendapatkan izin Asimilasi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan, tidak terdaftar di buku Register F yaitu pelanggaran yang lakukan oleh narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Proses mendapatkan asimilasi Dalam Pasal 44 Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 ditentukan syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana :

1. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana
2. Narapidana yang diberi Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Dalam pasal 45 ayat (1) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat :²⁶

Dari banyaknya jumlah narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam sesuai data di bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020 berjumlah 2 narapidana yang mendapatkan asimilasi, adalah dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga menurut hasil wawancara faktor penghambat narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi diantaranya :

1. Tidak adanya jaminan oleh keluarga narapidana yang akan diberikan asimilasi,

²⁶ Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjeang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

2. Narapidana tersebut belum bisa menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa tahanan sehingga dikhawatirkan bila diberikan asimilasi terjadi pengulangan tindak pidana.²⁷

2. Kendala Ekstrenal

Faktor kebudayaan masyarakat wilayah Sumatera Utara yang didominasi oleh masyarakat bersuku cenderung memiliki stigma negatif terhadap narapidana karena mereka dapat berpotensi mengulang kejahatan ditengah masyarakat. Peran masyarakat ketika proses ketika proses pemberian asimiliasi berkaitan erat dengan adanya peran keluarga yang bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana sebagai bagian dari syarat administratif. Keluarga adalah wujud dari masyarakat terkecil dan terdekat dengan narapidana. Dengan bersedia memberikan surat jaminan untuk narapidana, keluarga telah memberikan dukungan kepada narapidana untuk berbaur kepada masyarakat disekitar LAPAS, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum.

Faktor penyebab masyarakat tidak menerima narapidana asimilasi ini adalah:

- a. Masyarakat kurang siap dan kurangnya kesadaran hukum
- b. Adanya suatu pendapat bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan aib dan harus dihukum seberat-beratnya
- c. Tidak adanya kepercayaan terhadap proses pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa pandemi COVID-19.
- d. Adanya rasa curiga dan kekuatiran dari masyarakat bahwa narapidana akan mengulangi perbuatannya.²⁸

²⁷ Akmalun Ikhsan, *Wawancara*, Lembaga Permasayakatan Kelas II Kota Lubuk Pakam, (Kota Lubuk Pakam: 17 Desember 2020).

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses Asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat, sehingga beberapa narapidana tidak ingin berasimilasi.

C. Upaya Hukum dan Pembinaan serta Pencegahan Terhadap Narapidana Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam

1. Upaya Hukum Terhadap Narapidana Asimilasi Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Baik itu program kemandirian maupun kepribadian yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan

²⁸ Sri Marthaningtivas, *Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana ditengah Pandemi COVID-19*, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020 (e-ISSN : 2621-7007) hal. 63

hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa straff cell pun siap diterapkan kepada narapidana asimilasi dan intergrasi yang melakukan kembali tindak pidana.

Straff cell adalah sel pengasingan atau sel isolasi. Salah satu sel di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hanya muat ditempati satu narapidana. Seperti bilik sempit, beralaskan ubin, tembok dingin, tanpa fasilitas pendukung. Narapidana hanya mendapatkan jatah makan saja sebanyak tiga kali dalam sehari. Selebihnya, narapidana tidak diperbolehkan beraktivitas keluar sel sama sekali selama menjalani masa pengasingan.²⁹ Pemberian straff cell itu sendiri bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada narapidana serta efek jera agar tidak melakukan kembali tindak pidana secara berulang-ulang. Selain itu upaya pembinaan terhadap narapidana juga tentunya akan semakin lebih baik lagi dengan tujuan untuk memberikan perubahan-perubahan secara nyata kepada narapidana.

Pengulangan tindak pidana oleh warga binaan yang mendapatkan asimilasi dapat dicabut hak asimilasi dan integrasinya serta diproses perkara tindak pidana baru, penangkapan oleh penegak hukum Kepolisian Resor Kota Deli Serdang atau yang masih di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara diteruskan untuk dikembalikan ke LAPAS setelah menjalani BAP di Kepolisian serta menjalani sisa masa tahanan dari Asimilasi, Sisa masa tahanan ditambah jumlah masa tahanan tindak pidana baru.

Hal itu senada dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Akmalun, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam, pada tanggal 11 Juli 2020, Pukul 10.10 WIB.

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Pasal 136 Paragraf 2 Sebagai Berikut : Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana dan Anak :

- a. Melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan dicatat dalam buku register F

Bagi narapidana yang masih didalam binaan lembaga permasyarakatan tentunya harus mengikuti segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, karena ini dapat menjadi pertimbangan bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk menilai apakah layak narapidana tersebut mendapatkan program pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

- b. Tidak melaksanakan program Asimilasi sebagaimana mestinya

Program asimilasi merupakan program yang bersifat meringankan narapidana yang mendapatkannya sesuai dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan, namun apabila narapidana tidak menjalankan program asimilasi dengan sesuai ketentuan maka hak-hak narapidana juga dapat untuk tidak diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan ditempat narapidana tersebut ditahan.

- c. Melakukan pelanggaran hukum

Apabila selama narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan atau telah beralih status menjadi tahanan rumah namun masih tetap melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya maka hak-hak berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dapat dicabut oleh Lembaga yang berwenang.

d. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana

Pengulangan melakukan tindak pidana merupakan sebuah bentuk tindakan yang tidak dapat di toleransi lagi karena selama di Lembaga Pemasyarakatan dan pada saat menjadi tahanan rumah narapidana masih diberikan pembinaan dan apabila melakukan tindak pidana kembali maka hak-hak tersebut dapat dicabut.

e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat

Keresahan yang dibuat oleh narapidana yang dalam hal ini narapidana asimilasi diantara lain yang berbentuk keonaran di tengah-tengah masyarakat maka ini juga dapat membuat hak-hak narapidana dapat dicabut dan dikembalikan lagi ke Lembaga Pemasyarakatan.

f. Pulang kerumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal Keluarga atau saudara

Berpindah-pindah dari tempat yang telah diizinkan oleh lembaga pemasyarakatan ketempat yang lain tanpa seizin dari Badan Pengawas juga dapat membuat narapidana akan dicabut hak-haknya karena dianggap

tidak kooperatif serta dianggakap ingin kabur dari pengawasan Badan Pengawas. .

- g. Berpergian ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Asimilasi dan/atau

Karena dalam kegiatan asimilasi masih di awasi oleh Badan Pengawas maka tidak diperkenankan untuk berpergian ketempat lain tanpa seizin dari Badan Pengawas karena ini adalah bentuk bahwa narapidana menganggap dirinya bebas serta tidak ingin mengikuti progeam asimilasi.

- h. Menerima kunjungan Keluarga di tempat menjalankan Asimilasi

Jika ingin menemui keluarga yang tidak berdasarkan domisili juga merupakan tindakan yang tidak diperkenankan karena Badan Pengawas akan menganggap narapidana tersebut melakukan sesuatu tanpa seizin dari Badan Pengawas.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses Asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat, sehingga beberapa narapidana tidak ingin berasimilasi.

Berkaitan dengan tindak pidana baru bagi narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana baru menurut keterangan dari narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam diberikan proses hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian disamping itu narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana baru juga apabila masa tahanan selama asimilasi masih ada maka akan ditambahkan dengan masa hukuman dari tindak pidana yang dilakukannya³⁰. Adapun sanksi tegas yang diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana kembali adalah tidak akan mendapatkan program asimilasi lagi sehingga dapat memberikan efek jera kepada narapidana tersebut.

2. Upaya Pembinaan Dan Pencegahan Terhadap Narapidana Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.³¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani

³⁰ Hasil wawancara kepada narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2021.

³¹ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, hal 1.

pidananya. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.
 - c. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan Bapak Akmal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam pembinaan dilakukan dengan dua kategori :

1. Pembinaan Secara Kepribadian

Kegiatan kerohanian, olahraga, pendidikan, menyediakan ijazah bagi narapidana yang putus sekolah untuk mendapatkan paket A, B dan C oleh tenaga pendidik yang disediakan Lembaga Perumahan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia sutuhnya bertakwa an bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

2. Pembinaan Secara Kemandirian

Diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan secara mandiri yang dilaksanakan Lembaga Perumahan Kelas II B Kota Lubuk Pakam diantara kegiatannya adalah:

1. Membuat kerajinan tangan berupa lemari dan rak sepatu serta perabotan rumah lainnya.
2. Membuat tanaman hidroponik
3. Membuat makanan seperti tempe dll.³²

Hal senada juga dikatakan oleh narapidana asimilasi, bahwa ketika narapidana telah mendapatkan asimilasi kemudian menjadi tahanan rumah program pembinaan tetap diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk pakam, namun disini yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah seperti pelatihan berternak ikan air tawar, kursus menjahit dan juga kerajinan-kerajinan, hanya saja dalam pemberian program pelatihan tersebut

³² Akmalun Ikhsan, *Wawancara*, Lembaga Perumahan Kelas II Kota Lubuk Pakam, (Kota Lubuk Pakam: 17 Desember 2020).

terbatas sehingga tidak semua narapidana langsung mendapatkan program pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan.³³

Dalam hal pencegahan, perlu jaminan keluarga dalam ikut serta mengawasi warga binaan yang menerima asimiliasi, serta pengawasan khusus dari BAPAS dan Kejaksaan. Adanya model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman. Dalam hal ini istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan. Dalam konteks system pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.

Pemberian hak asimilasi dan integrasi terhadap narapidana sudah berlaku sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun ia masih berstatus sebagai narapidana. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah, sehingga diharapkan setelah menjalani pidana seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya.

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari

³³ Hasil wawancara kepada narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2021

program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.³⁴

Menurut Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menjelaskan, setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa eks narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dimasa Covid-19 kembali melakukan tindak pidana lagi, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak adanya efek jera

Hukuman pada dasarnya dipakai untuk membuat pelaku atau pelanggar hukum mengalami pengucilan. Represif bukan restitutif, lanjutnya represif artinya ditekan, dikucilkan, dan dijauhkan dari keluarga, teman-temannya, serta dunia luar supaya dia jera. Hukuman seperti itu pada beberapa orang narapidana tidak membuatnya jera. Karena bisa jadi hukuman itu ternyata tidak menyulitkan narapidana. Ketika narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga narapidana betah di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak merasa jera.

2. Minim persiapan

³⁴ Ely Alawiyah Jufri, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, dalam ADIL : Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Hal. 3

Biasanya sebelum para narapidana dibebaskan, ada proses moderasi untuk menyiapkan dia beradaptasi dengan dunia atau pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah dia kembali ke masyarakat, sehingga harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Proses tersebut dimediasi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekadar mengucilkan, tidak sekadar represif tapi juga melatih untuk narapidana ketika keluar dia siap. Ada persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi (termasuk bagaimana mencari pekerjaan), mental, dan spiritual. Ketika para narapidana keluar dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Para narapidana dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para narapidana tidak tertular Covid-19. Sehingga kemungkinan mediasinya di Lembaga Pemasyarakatan belum selesai atau tidak ada mediasi seperti itu.

3. Tidak punya pekerjaan dan tabungan

Ada yang tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis. Kecuali bagi mereka yang sangat kaya. Sebagaimana paranarapidana tidak akan diterima dengan mudah di masyarakat saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Di sini ada proses stigmatisasi yang kemudian membuat eks narapidana kemudian terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan pengakuan.

4. Bawaan atau sifat yang telah melekat

Selain faktor-faktor tersebut, bisa jadi seorang narapidana tidak jera karena memang sudah trait atau sifat atau bawaan yang dimiliki secara sosial dan individu. Secara individu maksudnya sifat-sifat itu telah melekat pada dirinya. Sementara itu secara sosial artinya eks narapidana terpengaruh temanteman dekatnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Sehingga narapidana mencari peluang-peluang saat bebas.³⁵

D. Dampak Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam

Pemberian asimilasi terhadap narapidana khususnya di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam tentunya memiliki tujuan bagi tiap-tiap narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi sesuai dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Salah satu tujuan dari pemberian asimilasi adalah untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid 19* dan juga untuk mengurangi *Over* kapasitas yang ada dilembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Lubuk Pakam.

Pemberian asimilasi kepada narapidana juga sebelumnya telah diberitahukan oleh Lembaga Masyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam, baik mengenai syarat narapidana yang diberikan asimilasi maupun terkait dengan

³⁵ Nur Fitriatus Shalihah. "Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisisnya", melalui <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020, pukul 13.00 WIB.

pengertian asimilasi³⁶. Oleh karena itu narapidana yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dinyatakan berhak mendapat asimilasi dipanggil untuk memproses dan/atau mengajukan agar narapidana tersebut mendapatkan asimilasi. Jadi mereka yang tidak memenuhi syarat asimilasi juga mendapatkan penjelasan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan terkait sebab-sebab tidak memenuhi dalam hal pemberian asimilasi. Adapun syarat-syarat administrasi pemberian asimilasi bagi narapidana menurut keterangan dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam adalah:³⁷

- a. Setengah kurungan dan/atau 1/3 masa tahanan
- b. Foto copy Kartu Keluarga Penjamin
- c. KTP 3 Lembar
- d. Materai Rp.10.000 sebanyak 10 lembar

Dari persyaratan administrasi tersebut setelah ditandatangani oleh narapidana kemudian diberikan kepada Kelurahan atau Desa tempat dimana narapidana berdomisili, dan ketika berkas tersebut akan dikirim kelurahan/Desa maka pihak keluarga narapidana yang dapat menyerahkan kepada instansi terkait. Dengan telah ditanda tangani oleh keluarga penjamin narapidana dan juga kepala lurah dan/atau kepala Desa serta kemudian diserahkan kembali kepada Lembaga

³⁶ Hasil wawancara kepada narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2021

³⁷ Hasil wawancara kepada narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2021

Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Setelah diproses terkait dengan administrasi narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan kemudian pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam menyerahkan kepada BAPAS (Badan Pengawas). BAPAS sendiri juga merupakan bagian dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam yang diberikan kewenangan untuk mengawasi narapidana selama menjadi tahanan rumah. Hal ini dikarenakan, Asimilasi merupakan perubahan status dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan menjadi tahanan rumah. Artinya narapidana yang diberikan asimilasi bukan serta merta bebas dari jeratan hukuman melainkan perubahan status tahanan sehingga narapidana asimilasi masih wajib memberikan laporan kepada badan pengawas selama belum adanya pernyataan kebebasan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana.

Dalam ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narapidana sangatlah bersesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, hanya saja narapidana lebih menjelaskan terkait dengan teknis yang harus dilengkapi oleh narapidana itu sendiri sebelum diberikan asimilasi. Oleh karena itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan telah menjalankan pemberian asimilasi sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun terkait dengan jumlah narapidana yang diberikan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam sebagaimana yang telah disampaikan melalui wawancara dengan narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk

Pakam adalah sebanyak 500 Jiwa/Orang untuk ditahun 2020, dan program asimilasi untuk di Tahun 2021 juga telah dijalankan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam.

Narapidana yang diberikan asimilasi juga sebelumnya telah mendapatkan pembinaan dan/atau pelatihan di lembaga pemasyarakatan terlebih dahulu yang dalam hal ini bertujuan untuk pembelajaran bagi narapidana ketika berubah status dari tahanan lembaga pemasyarakatan menjadi tahanan rumah, sehingga dalam berinteraksi kepada lingkungan sekitar dapat diterima, hal ini dikarenakan masyarakat banyak yang seakan-akan menganggap narapidana yang keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi ancaman dan bahkan tidak dapat diterima lagi dilingkungan. Pembinaan itu sendiri merupakan cara bagi lembaga pemasyarakatan untuk membuat narapidana dapat berubah kearah yang lebih baik lagi, karena pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan tentunya memiliki dampak tersendiri baik bagi Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Maupun lingkungan ditempat tinggal narapidana, hal ini dikarenakan adanya perubahan terhadap narapidana asimilasi yang dalam hal ini merupakan tujuan dari pemberian pembinaan dan/atau pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Lubuk Pakam, hal ini juga bentuk pelayanan Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana untuk dapat kembali melangsungkan kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat. Adapun dampak bagi narapidana yaitu:

1. Dampak Positif

Dampak positif dari program asimilasi merupakan tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan untuk perubahan narapidana itu sendiri, serta agar tidak adanya tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh narapidana sehingga narapidana tersebut dapat diterima di lingkungan masyarakat. Dari program Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Dampak keperibadian

Narapidana yang diberikan asimilasi secara keperibadian sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya memiliki keperibadian yang hampir rata-rata menyimpang dari norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, tentunya hal ini membuat para narapidana melupakan kewajibannya kepada Tuhan yang menurut kepercayaan mereka masing-masing. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan juga telah memberikan dan menyediakan narasumber untuk melakukan bimbingan religi kepada narapidana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing.

Selama program keperibadian yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan melalui guru atau narasumber pembimbing dalam bidang religi memberikan dampak yang sangat positif kepada narapidana, karena tidak sedikit narapidana dengan adanya program ini mengalami perubahan baik dalam segi moral, adab dan juga karakter yang menjadi lebih baik dari narapidana. hal ini juga telah disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang merasa sangat terbantu dalam membina narapidana selama masa tahanan, khususnya bagi narapidana asimilasi hal ini juga

menjadi bekal bagi mereka agar dapat kembali memulai kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

b. Dampak kemandirian

Narapidana yang diberikan asimilasi yang dalam hal ini terkait tentang kemandirian yaitu adanya program pelatihan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam seperti pelatihan berternak ikan air tawar, kursus menjahit, membuat asesoris, membuat lembari dan lain sebagainya, bahkan lembaga pemasyarakatan juga menyediakan paket C kepada narapidana agar bisa melanjutkan pendidikannya.³⁸ Dari program yang dibuat Lembaga pemasyarakatan ini tentunya akan memberikan angin segar dan harapan kepada narapidana untuk bisa melakukan kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat. Hal ini juga dapat meminimalisir kejahatan akan terulang lagi oleh narapidana. Ini juga merupakan bentuk kepedulian negara kepada masyarakat yang telah melakukan kesalahan namun tetap harus mengayomi untuk membuat perubahan kepada narapidana itu sendiri. Bahkan narapidana yang mendapatkan asimilasi juga sangat bersyukur dengan adanya asimilasi karena mereka dapat bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, karena selama narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan tentunya keluarga sangat kekurangan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dengan adanya ini menjadi sebuah harapan baru bagi narapidana.³⁹

³⁸ Hasil wawancara kepada narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2021

³⁹ Hasil wawancara kepada narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2021

2. Dampak Negatif

Terkait dengan dampak negatif dari pemberian asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tentunya masih ada terdengar. Hal ini dikarenakan, bahwa narapidana yang diberikan asimilasi masih kembali melakukan tindak kejahatan lagi ditengah-tengah masyarakat padahal pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan, tentunya menjadi catatan bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan adanya kejadian dan/atau peristiwa narapidana yang melakukan tindak kejahatan kembali.

Adanya narapidana yang melakukan tindak kejahatan lagi ditengah-tengah masyarakat tentunya dikalangan masyarakat menganggap bahwa pemberian asimilasi sangat tidak tepat karena kurangnya efek jera narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu contoh dampak negatif yaitu adanya narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana kembali setelah mendapatkan asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Dimana narapidana tersebut kembali melakukan tindak pidana dengan mengonsumsi dan/atau mengedarkan narkoba dan kemudian ditangkap kembali oleh pihak yang berwajib dan setelah proses hukumnya selesai kemudian diserahkan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam.⁴⁰

Tentunya dalam hal ini Badan Pengawas yang memiliki kewenangan dalam mengawasi narapidana asimilasi harus lebih memperhatikan narapidana asimilasi tidak hanya menunggu laporan dari narapidana asimilasi saja, tapi harus

⁴⁰ Hasil wawancara kepada narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2021

langsung melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh narapidana selama berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Dan menurut keterangan yang disampaikan narapidana asimilasi bahwa ada pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan hanya saja memiliki kuota terbatas sehingga hanya beberapa saja yang mendapatkan pelatihan dari Lembaga Pemasyarakatan.⁴¹ Hal ini tentunya menjadikan narapidana yang kesulitan ekonomi berbuat tindak kejahatan lagi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.



⁴¹ Hasil wawancara kepada narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2021